



PUTUSAN

Nomor 724/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DEDI WIJAYA, bertempat tinggal di Perum Grand Kahuripan Cluster Patuha, Jalan Patuha 2 Blok EA Nomor 25, RT 09/RW 10, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan:

LILIK WIDODO, bertempat tinggal di Grand Kahuripan Cluster Patuha Jalan Patuha IV Blok EB Nomor 12B Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

DAN

I. UDAY DJALALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Ayat Nomor 46, RT 02/RW 08, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat II;

II. PT. PANDAWA PUTRA MAKASAR, berkedudukan di Jalan Angkasa Raya Nomor 12B Halim Perdana Kusuma, Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 724/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 724/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Nomor 724/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang Penentuan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 08 Nopember 2021 yang telah disepakati Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I untuk sisa kewajiban pengembalian modal usaha dan bunga dengan total sebesar Rp. 201.346.156,- (dua ratus satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) secara kontan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 19 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding telah Lewat Waktu Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 8 Oktober 2024

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 724/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat dan tanggal 10 Oktober 2024 secara elektronik, dan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 10 Oktober 2024 dan telah pula diberitahukan kepada pada pihak pada tanggal 15 Oktober 2024 melalui surat tercatat dan secara elektronik;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2024 secara elektronik dan tanggal 23 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah membaca berkasa perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cbi, ternyata Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 September 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula sebagai Tergugat I, sedangkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding adalah pada tanggal 7 Oktober 2024, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pembanding tersebut adalah dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari, maka dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 724/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 yang terdiri dari Iman Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Mintarsih, S.H., M.H. dan Moch. Mawardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

Iman Gultom, S.H., M.H.

Moch. Mawardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kairul Fasja, S.H.

-

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 724/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Proses	Rp.	<u>130.000,00</u> +
4. Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 724/PDT/2024/PT BDG